



PUTUSAN

NOMOR : 38/ PDT/2015/ PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1. **SUWIRYO RAHEN**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. Kenangan Kelurahan kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai **TERGUGAT I** , sekarang : **PEMBANDING I** ; -----
2. **WING LIE**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kereng Pangi, Desa Hampalit KM. 14,5 Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah semula sebagai **TERGUGAT II** , sekarang : **PEMBANDING II** ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

PURNOMO, Laki laki lahir di Demak 19 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Komp. Pasar Lama RT 020 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang : **TERBANDING**; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 38/Pen.PDT/2015/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

----- Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 07 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, di bawah register nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.K.Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :--

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 17 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter luas 10000 meter persegi dengan

batas-batas

masing

-

masing :-----

- sebelah utara berbatasan dengan : Jl. Tjilik Riwut KM. 17;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Suwiry Rahen;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tasman H;-----

2. Bahwa asal muasal Penggugat memiliki tanah terperkara tersebut adalah awalnya pada tanggal 10 September 2009 Penggugat membeli sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter luas 1000 meter persegi yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 17 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tersebut dalam Posita 1 gugatan ini dari KAMARUDIN;-----

3. Bahwa dalam transaksi jual beli tanah sebagaimana tersebut pada Posita 2 diatas Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) disertai dengan Kwitansi tanggal 10 September 2009 yang ditanda tangani oleh sdr. KAMARUDIN dan selanjutnya sdr. KAMARUDIN menyerahkan sebuah surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh sdr. KAMARUDIN saksi saksi sebatas H. SUWIRYO RAHEN dan TASMEN. H dan diketahui oleh Camat Katingan Hilir ANDREAS SEMAUN, S.H dan Kepala Desa Hampalit H. HUSA PATEN dan

Hal 2 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 17 RT. 07 Desa Hampalit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama KAMARUDIN dan Pihak Kedua PURNOMO beserta saksi - saksi yang berbatasan, Ketua RT. 07 Desa Hampalit SAYADI. L. KOENOM dan diketahui oleh Camat Katingan Hilir PRANSANG, S.Sos dan Kepala Desa Hampalit FANDEDE. S. dengan ukuran sebagaimana tersebut dalam posita 1 yang dibuat di Desa Hampalit tanggal 10 September 2009;-----

4. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari sdr. KAMARUDIN pada tahun 2009 awalnya tidak ada masalah sama sekali dan selama itu juga Penggugat selalu merawat dan membersihkan tanah terperkara dan juga di beberapa bagian dari tanah tersebut Penggugat tanami dengan tanaman Jeruk dan juga Rambutan;-----

5. Bahwa sekitar awal tahun 2012 tanpa sepengetahuan dari Penggugat tanah milik Penggugat tersebut di eksavator dan dikapling – kapling oleh Tergugat II dan melihat hal tersebut untuk menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat beberapa saat setelahnya Penggugat mendirikan bangunan diatas tanah Penggugat tersebut namun kemudian dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab;-----

6. Bahwa setelah Tergugat II mengeksavator dan mengapling – ngapling tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat ada mendatangi Sdr.Tergugat II untuk menanyakan perihal mengapa Tergugat II melakukan aktivitas tersebut diatas tanah milik Penggugat;-----

7. Bahwa pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada sdr. Tergugat II, Tergugat II mengatakan "saya tidak ada urusan dengan kamu (Penggugat), urusan saya dengan Pak SUWIRYO RAHEN (Tergugat I) karena saya membeli tanah yang saya eksavator dan kapling - kapling tersebut dari sdr. SUWIRYO RAHEN (Tergugat I)";

8. Bahwa kemudian mendengar hal tersebut, Penggugat kemudian mendatangi Tergugat I untuk menanyakan apakah benar Tergugat I

Hal 3 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual tanah Penggugat kepada Tergugat II atau bagaimana sebenarnya yang telah terjadi;-----

9. Bahwa setelah Penggugat bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat I tersebut, kemudian Tergugat I mengatakan kepada Penggugat "Apabila tanah milikmu (Penggugat) ada yang terjual oleh saya (Tergugat I) kepada WINGLIE (Tergugat II) maka tanah kamu (Penggugat) saya ganti dengan tanah yang lain yaitu tanah yang berada disebelah timur tanah terperkara dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 35 meter dengan luas 7000 meter persegi dan pada saat itu Penggugat menegaskan tidak mau tanah Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut diganti dengan tanah yang lain;-----

10. Bahwa antara Penggugat, dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan mediasi di kantor Kepala Desa Hampalit untuk mencari titik temu dari permasalahan ini dan sama sekali tidak didapatkan titik temu dari permasalahan ini atau mediasi gagal;-----

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas maka Penggugat merasa telah dirugikan baik secara materil maupun inmateril;-----

12. Bahwa mengingat Penggugat kuatir Tergugat I dan Tergugat II seharusnya selama proses perkara ini berjalan melakukan kegiatan kegiatan lain diatas tanah terperkara, membuat surat-surat tanah atas tanah terperkara dan memindah tangankan tanah terperkara. Maka melalui Gugatan ini Penggugat minta dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II selama Perkara ini berjalan (di proses di Pengadilan) untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah terperkara membuat surat-surat tanah atas tanah terperkara dan tidak memindah tangankan tanah terperkara kepada orang lain atau pihak lain dalam bentuk penetapan sita jaminan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar tanah milik Penggugat tersebut yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan penggugat dalam Perkara ini;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa;--
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 17 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter luas 10000 meter persegi dengan batas-batas masing: -----
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jl.TJilik Riwut KM 17;---
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Suwiryo Rahen;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;-----
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Tasman H;-----
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat;-----
6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat apapun;-----

Hal 5 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

SUBSIDER : -----

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menjatuhkan putusan tanggal 28 April 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Ksn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 17 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter luas 10000 meter persegi dengan batas-batas masing

masing:-----

- Sebelah utara berbatasan dengan : Jl.TJilik Riwut KM 17;---

- Sebelah timur berbatasan dengan : Suwiryo Rahen;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan : Tasman
H;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum ;---
4. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat secara utuh tanpa syarat;-----
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp.1.766.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Membaca berturut --
turut :-----

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2015, Tergugat I dan Tergugat II/para Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 April 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Ksn. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----
2. Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kasongan yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding;-----
3. Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pemanding, tertanggal 18 Mei 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 18 Mei 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 21 Mei 2015;-----
4. Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.Ksn. yang dibuat oleh

Hal 7 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan telah memberi kesempatan kepada Tergugat – I dan Tergugat – II / Para Pembanding pada tanggal 21 Mei 2015 dan relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Mei 2015 untuk masing - masing memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :----

1. Bahwa sudah jelas, Terbanding / Penggugat, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan ingin memiliki sebidang tanah atas hak orang lain dengan cara melakukan pembuatan surat – surat palsu.-----
2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kasongan tidak teliti dalam mengambil keputusan, sudah jelas Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II mempunyai legalitas yang sah secara hukum dan telah di ungkap dalam fakta persidangan di kuatkan dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang di hadirkan dalam persidangan. -----

Hal 8 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, dalam fakta persidangan tidak bisa membuktikan keabsahan legalitas yang di miliki Terbanding/Penggugat.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding I dan II/Tergugat I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I dan II/Tergugat I dan II tersebut diatas ;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Ksn, Tanggal 28 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 April 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.K.Ksn dan memori banding dari para Tergugat/para Pembanding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian”, serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu alasan dan pertimbangan

Hal 9 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan

ini;-----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 April 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN. Ksn, yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

----- Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;--

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 28 April 2015 Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Ksn, yang dimohonkan

Hal 10 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding

tersebut ;-----

- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan; yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **3 Agustus 2015**, oleh kami **MULYANTO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **SUBYANTORO, SH** dan **JONNY SITOANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 38/Pen.Pdt/2015/PT.PLK. tanggal 30 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUSLAK A. L. BALUKH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

SUBYANTORO, S.H.

MULYANTO, S.H.,

t.t.d

JONNY SITOANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

JUSLAK A.L. BALUKH,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusan Rp. 5.000,--
2. Meterai putusan Rp. 6.000,--

Hal 11 dari 12 hal Put.No. 38/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp.139.000,--

Jumlah : Rp.150.000,--

(Seratus lima puluh ribu rupiah).